



Munich Personal RePEc Archive

The Influence of Profession Zakah Acceptance on Economy of Mustahik in Cianjur Regency, West Java.

Arif, Rachman Hakim

Agrotechnology UIN Bandung

2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87573/>
MPRA Paper No. 87573, posted 24 Jun 2018 13:18 UTC

**Pengaruh Penerimaan Zakat Profesi Terhadap Perkembangan Ekonomi Mustahik
di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.**

Arif Rachman Hakim

Jurusan Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1177060016@student.uinsgd.ac.id

**The Influence of Profession Zakah Acceptance on Economy of Mustahik
in Cianjur Regency, West Java.**

Abstract

Zakat profesi known as Zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat salary clerk) or zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurray (zakat work and private profession) zakat which must be issued for every Muslim who can not on time monthly or annual. This writing aims to determine the effect of zakat profession to the economic side of mustahik zakat in DKM great environment Cianjur, research method used is interview with the chairman of DKM great cianjur and supported by the literature in accordance with the contents of the study. From the interview result, it is known that the result of zakat profession acceptance in DKM agung raya Cianjur does not have a direct impact on the economic development of mustahik zakat, because zakat professions obtained amount is not too big and can only be exploited for a short time only. As well as data collection that is not evenly distributed so that the rights that should be the recipient of zakat become unfulfilled. From the calculation if the price of rice is Rp 7.000 / kg (relative price) then nisab zakat profession is 520 multiplied 4000 to Rp 3.640.000. Nisab zakat income / profession can also take a reference to nisab zakat property of 85 grams of gold.

Keywords: Economics, gold, profession, rawatib, zakat.

Abstrak

Zakat profesi dikenal dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu pada jangka waktu bulanan ataupun tahunan. Penulisan ini bertujuan mengetahui pengaruh zakat profesi terhadap sisi ekonomi mustahik zakat di lingkungan DKM agung raya Cianjur, metode penelitian yang digunakan adalah wawancara bersama ketua DKM agung raya cianjur serta ditunjang dengan literatur yang sesuai dengan isi penelitian. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hasil penerimaan zakat profesi di DKM agung raya Cianjur tidak memiliki dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi mustahik zakat, karena zakat profesi yang didapat jumlahnya tidak terlalu besar dan hanya dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang sebentar saja. Serta pendataan yang belum secara merata sehingga hak yang harusnya penerima zakat menjadi -tidak terpenuhi. Dari perhitungan bila harga beras adalah Rp 7.000/kg (harga relatif) maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 3.640.000. Nisab zakat pendapatan/profesi bisa juga mengambil rujukan kepada nisab zakat harta sebesar 85 gram emas.

Kata Kunci: Ekonomi, emas, profesi, rawatib, zakat.

Pendahuluan

Di Dalam Suatu sejarah Islam kewajiban membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban, kadar serta harta yang wajib dizakatkan dan hal ini diteruskan oleh para sahabat hingga sampai sekarang. (Lapopo, 2012) Zakat menurut bahasa (etimologi) berarti bersih, berkembang, baik, terpuji dan barokah. Disebut zakat karna dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan pemiliknya dari hak orang lain.

Sedangkan menurut istilah fiqih zakat adalah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, kewajiban mengeluarkan zakat berdasarkan nash al-Qur'an, al-Hadits serta ijma' ulama'. Pengingkaran terhadap terhadap syariah zakat termasuk dosa besar bahkan bisa mengarah pada tingkatan kufur. (Syamsuri, 2007)

Zakat yang pada hakekatnya dapat mengentaskan kemiskinan, di Indonesia masih dianggap sebelah mata. Padahal jika melihat pertumbuhan zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut Hafidhuddin (dalam Antara, 2010), pada 2007 dana zakat yang terkumpul di Baznas mencapai Rp.450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp. 920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp1,2 triliun. untuk tahun 2010, dengan berbagai program sosialisasi, Baznas bias terkumpul mencapai Rp1,5 triliun. Dengan semakin meningkatnya zakat yang terkumpul, maka secara tidak langsung berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan. Hal ini tentunya bukanlah sekedar harapan semata. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat (Ali, 2000 : 20). Bahkan dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abd Aziz, sudah tidak ada lagi yang menerima zakat, sehingga zakat yang dimiliki diberikan kepada masyarakat negara lain. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada system kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ridwan, 2005) Dalam Alquran terdapat 82 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat, dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi dalam ayat berbeda, yaitu Surat Al- Mukminun ayat 2 dengan ayat 4 (Qardhawi, , 1973). Banyak ayat Alquran yang berisi perintah mengerjakan shalat diiringi dengan perintah membayar zakat, Pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang rukuk.*

Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Dasar Zakat Profesi

Zakat profesi menurut parapengagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal

profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. (Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, hal. 103; Zakat dalam Perekonomian Modern, hal. 95).

Menurut al-Qaradhawi nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang wajib dikeluarkan 2,5%. Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara: Pertama, zakat dibayar secara langsung dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan, atau Rp 900.000 per tahun jika dibayar tahunan.

Kedua, zakat dibayar setelah dipotong kebutuhan pokok. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999.

Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.

Hukum Membayar Zakat Profesi

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah : 103)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (QS. Al-Baqarah : 267).

Dalil Mengenai Zakat Profesi

Sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat : 19)

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid : 7)

Syarat-Syarat Wajib Membayar Zakat Profesi

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah sampai nishab yaitu harta yang dimiliki itu telah mencapai sekurang-kurangnya 85 gram murni atau sehargaanya, maka jika harta itu kurang dari seharga 85 gram emas murni maka tidak wajib dizakati.

Harta itu harus sudah dimiliki selama 1 tahun dan selama satu tahun tersebut tidak pernah berkurang dari nishabnya, jika berkurang maka penghitungannya dimulai ketika harta itu mencapai nishabnya. Contoh : saudara pada tanggal 1 Januari 2001 mempunyai uang seharga 85 gram emas, namun pada dua bulan kemudian uang itu berkurang sehingga menjadi seharga 60 gram emas, maka penghitungan nishabnya dimulai kembali jika uang yang saudara miliki telah mencapai 85gram, dan harta yang sebelum perhitungan baru ini tidak wajib zakat.

Harta yang dimiliki adalah milik penuh (tidak ada hutang, dll)

Harta tersebut kelebihan dari kebutuhan pokok.

Maka berdasarkan syarat-syarat diatas, harta yang dihasilkan dari profesi tidak wajib zakat, karena tidak memenuhi syarat pertama, terlebih kalau penghasilannya tidak mencapai seharga 85 gram emas murni. Jadi, sebagaimana pengakuan anda bahwa hal itu belum sampai haul sedangkan sampainya haul merupakan salah satu syarat wajib tersebut maka tidak wajib dizakati

Baca juga : kenapa harus membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf di lembaga zakat

Rukun-Rukun Zakat Profesi

Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebaaian harta yang dikenakan wajib zakat

Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).

Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.

Waktu Pembayaran Zakat Profesi

Setahun sekali. Total penghasilan bersih selama satu tahun dikalikan dengan 2,5%. Cocok dipakai untuk menghitung zakat bagi orang-orang yang memiliki penghasilan tidak terlalu tinggi sehingga tidak masuk nishab tetapi bila dikumpulkan selama satu tahun bisa masuk nishab.

Setiap bulan. Penghasilan tiap bulan dikalikan dengan 2,5%. Untuk orang-orang yang berpenghasilan sedang hingga tinggi maka pembayaran zakat profesi setiap bulan sangat dimungkinkan.

Setiap pembayaran. Penghasilan yang didapat setiap mendapatkan pembayaran dikalikan dengan 2,5%. Ada pula kelompok orang yang mendapatkan pembayaran tidak secara menentu waktu dan besarnya tergantung penjualan atau proyek tetapi termasuk dalam kategori besar dalam setiap pembayaran yang diterima sehingga golongan ini membayar zakat profesi setiap kali mereka mendapatkan pembayaran.

Ukuran Membayar/Pembayaran Zakat Profesi

Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 7.000/kg (harga relatif) maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 3.640.000. Nisab zakat pendapatan/profesi bisa juga mengambil rujukan kepada nisab zakat harta sebesar 85 gram emas.

Diberikan Pada golongan yang berhak menerima zakat

Golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan, sebagaimana yang tertera dalam dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Namun hendaknya bagi si pelaku zakat ketika akan memberikan zakat tersebut pada orang yang dituju, harus benar-benar teliti apakah orang yang akan menerima zakat tersebut, termasuk orang yang berhak menerimanya. Dan jika zakat tersebut diberikan pada orang yang tidak berhak menerimanya maka zakatnya tidaklah sah, dan ia wajib mengeluarkan zakat lagi.

Adapun golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8:

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta (yang halal) atau pekerjaan (yang halal dan layak) yang bisa mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafakahnya selama umumnya usia manusia. Dan standart dari "*tidak mencukupi*" disini menggunakan standart ekonomi sedang (tidak mewah dan tidak ngirit)

Sedangkan jika orang tersebut mempunyai keahlian namun tidak menggunakan kesempatan dan keahlian tersebut, sehingga kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi maka ia tidak berhak menerima zakat.

2. Miskin

Pengertian miskin di sini sama dengan devinisi "fakir" namun bedanya ialah nilai harta miskin jumlahnya lebih dari separo yang diperlukan, sedangkan fakir tidak sampai separo dari yang diperlukan. Dan jika hartanya cukup atau lebih dari cukup maka termasuk kaya.

3. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah orang-orang yang diangkat oleh imam (kepala Negara) untuk mengelola dan mengurus zakat, dan tidak mendapat gaji dari baitul mal atau

negara. Oleh karena itu jikalau orang tersebut tidak diangkat oleh imam, seperti orang-orang yang menjadi panitia-panitia zakat umumnya di masyarakat kita sekarang, seperti yang kita lihat di sekolahan, musholla, masjid dan lain sebagainya maka orang-orang tersebut tidaklah berhak menerima zakat, karena statusnya adalah hanya sebagai sukarelawan (Mutabarri') Amil disini meliputi pendataan, penarikan, penghitungan, pembagian zakat, dan lain sebagainya. Jumlah zakat yang diberikan kepada amil dengan memakai standart ujroh misil ongkos standart). Tidak semua orang bisa menjadi amil, orang yang hendak menjadi amil harus memenuhi syarat-syarat dua di atas ditambah lagi harus Islam, laki-laki-, merdeka, mukallaf, adil, bisa melihat dan mendengar, serta mengerti permasalahan yang berkaitan dengan zakat.

4. Muallaf

Ada beberapa definisi tentang Muallaf, antara lain:

- a. orang yang baru masuk islam dan iman (niat)nya belum kuat
- b. orang yang baru masuk Islam dan ia mempunyai kemuliaan atau pengaruh dikalangan kagan dua yang terahir ini berhak menerima zakat dengan syarat yang memberi zakat harus imam atau kepala Negara, muallaf yang laki-laki, ada kepentingan, sedangkan dua golongan yang pertama berhak menerima zakat dengan mutlak tanpa syarat. Dikarnakan orang yang menerima zakat haruslah Islam maka membujuk non muslim agar mau masuk Islam dngan cara memberikan zakat adalah tidak diperbolehkan

5. Budak Mukatab

Budak mukatab ialah orang yang mengadakan perjanjian dengan tuannya, dimana jika si mukatab tersebut bisa melunasi tebusan yang ditentukan maka ia merdeka. Syarat-syarat budak mukatab yang berhak menerima zakat antara lain:

- a. Islam
- b. Tidak mempunyai biaya untuk menebusnya ,Dan sebagainya

6. Ghorim (Orang Yang Mempunyai Hutang)

Ghorim ialah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Dalam hal ini macam ghorim ada tiga"

- a. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang/kelompok atau lebih yang sedang bertikai dengan tujuan islah atau mendamaikan.

Dalam hal ini orang yang berhutang tersebut berhak menerima zakat dengan syarat benda yang digunakan untuk sarana islah diperoleh dengan cara hutang, saat pembagian zakat, tanggungan hurang belum lunas.

- b. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diririnya atau keluarganya.

Hutang disini bersifat sunnah atau mubah walaupun hutang tersebut ternyata ta digunakan untuk kemaksiatan atau hutang untuk kemaksiatan namun digunakan pada perkara sunnah atau mubah atau hutang untuk kemaksiatan dan digunakan pula untuk kemaksiatan namun orang tersebut sudah bertaubat serta lain-lain.

7. Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Orang yang berjihad mendapatkan zakat begitu pula keluarga yang menjadi tanggungannya berhak mendapatkan tunjangan nafkah yang diambil dari zakat.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang yang memulai bepergian dari daerah zakat atau musafir yang melewati daerah zakat Ibnu sabil berhak menerima zakat dengan syarat bepergian bukan untuk maksiat, tujuannya jelas, butuh biaya dalam arti biayanya tidak mencukupi.

Metode Penelitian

Ditinjau dari pengumpulan datanya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian studi kasus di lapangan atau kancah (*field research*). Studi lapangan merupakan studi penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (Sarjono dkk., 2008: 10). Analisa dilakukan dengan metode wawancara dan telaah dokumen berisi pernyataan ,pikiran para pengurus zakat ,serta ditunjang dengan literatur yang berkaitan dengan topik yang di bahas.zakat profesi yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan pengolahan atau penelitian ini dilakukan sejak Februari sampai April 2017 dan mesjid agung raya cianjur sebagai setting atau tempat penelitian. Dijadikannya mesjid agung raya cianjur tempat penelitian disebabkan oleh adanya kegiatan zakat profesi yang dikelola mandiri satu-satunya dan didistribusikan secara mandiri pula. Disamping itu subyek penelitian dapat diakses langsung karena lingkupnya tidak terlalu luas.

Adapun subyek penelitian adalah semua pengurus dan pengelola zakat profesi di mesjid agung raya cianjur , artinya semua subyek penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini dengan tujuan tertentu, yaitu mendukung data dalam variabel. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Tim Zakat, muzakki dan mustahiq zakat profesi mesjid agung raya cianjur, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada para pengurus, muzakki, dan mustahiq yang terpilih untuk menjadi subjek penelitian, dan telaah dokumen terutama buku catatan mengenai pelaksanaan zakat. Sedangkan data di luar wawancara diperoleh melalui telaah dokumen terkait dan data yang diperoleh sebagai data pendukung.

Informasi yang diperoleh diolah dan dipilah untuk kemudian dianalisa datanya selanjutnya disusun dan disimpulkan tentang data yang diperoleh yang merupakan hasil penelitian akan disimpulkan agar dapat dibaca dan dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan tepatnya di daerah kaum yaitu mesjid agung raya cianjur bersama KH Halim selaku ketua DKM mesjid agung raya cianjur sekaligus amil zakat Tim baznas tahun lalu mendapatkan sebesar 5 miliar pendapatan zakat senilai tersebut belum bisa memenuhi para mustahik zakat di karenakan ad beberapa faktor yang mengakibatkan setidak tatapan pembagian akibat pendataan yang belum secara merata yang meliputi fakir, miskin, amil, fi sabilillah, ibnu sabil. Fi sabilillah yang dimaksud adalah para santri dan guru ngaji.

Profesi di negara Indonesia masih didominasi oleh profesi dalam pertanian baik di hulu maupun di hilir. Profesi di hulu berupa produksi konvensional dan di hilir seperti proses hasil seperti yang diteliti oleh Mohamad Agus Salim (2012) tentang Biomass and lipid content of heterotrophic *Spirogyra* sp by using cassava starch hydrolysate. Sedangkan di hilir seperti yang diteliti oleh Mohamad Agus Salim (2015) dalam hal Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodiesel dari Mikroalga *Scenedesmus* sp.

Produksi pertanian dapat berupa produksi makanan dan juga produksi energi seperti yang diteliti oleh Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013). Dalam paper Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO₂ Induction. Demikian juga halnya bidang energi yang diteliti Mohamad Agus Salim (2013) dalam makalah The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (*Theobroma cacao* L.) pod for bioethanol pro. Dan makalah yang disusun oleh Mohamad Agus Salim (2013). The Effect of pH on simultaneous saccharification and fermentation process of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) using *Trichoderma harzianum* an. Atau juga bidang pertanian sub bagian proteksi seperti yang diutarakan oleh Mohamad Agus Salim (2015). Pengaruh Antraknosa (*Colletotricum capsici* dan *C. Acutatum*) Terhadap Respons Ketahanan Delapan Belas Genotipe Buah Cabai Merah (*Capsicum annuum* L.).

Gairah mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai interpreneur memang dianjurkan sangat keras oleh Islam, pemahaman bahwa tangan yang kasar karena bekas bekerja itu mendapat pujian dari ajaran Islam. Subandi (2007) dalam *Scholars in The Islamic Golden Ages in Revealing Scientific Information in the Qur'an* menggambarkan bagaimana bersemangatnya muslim di abad pertengahan dalam memahami ilmu dan teknologi. Itu berarti muslim sangat bersemangat dalam bekerja. Demikian juga Subandi (2005) dalam makalah Pembelajaran Sains Biologi dan Bioteknologi dalam Spektrum Pendidikan yang Islami, dipaparkan bagaimana pembelajaran lingkungan seyogianya dilakukan dengan bersemangat. Sedangkan dalam hal lingkungan Subandi (2012) dalam artikel *Some Notes of Islamic Scientific Education Development*, disebutkan bahwa Islam mencakup aturan yang mengatur kegiatan di dunia dan ibadah untuk akherat.

Subandi (2011) dalam buku *Budidaya Tanaman Perkebunan*, menyebutkan mengatur tanaman dan memeliharanya untuk diambil keuntungan harus sesuai dengan potensi lahan. Dan potensi lahan yang baik harus ditunjang dengan kondisi air dan atmosfer yang favorable untuk pertumbuhan tanaman. Subandi, and Abdelwahab M. Mahmoud (2014) dalam *Science As A Subject of Learning in Islamic University* menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan air dan atmosfer menentukan perkembangan dan pertumbuhan tanaman.

Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian

Zakat dapat dijadikan salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Menurut Ridwan (2005), diantara misi-misi tersebut adalah

- a. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.
- b. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum; Dan sebagainya

Dalam perannya dibidang ekonomi, menurut beliau, zakat profesi tidak memberikan pengaruh yang cukup nyata untuk kemajuan perekonomian mustahik zakatnya. Hal ini disebabkan karena zakat profesi yang didapat jumlahnya tidak terlalu banyak lalu langsung disalurkan kepada seluruh mustahik zakat dan dibagi habis seketika tanpa disetorkan dahulu ke badan zakat, menurut beliau, hasil zakat profesi yang diterima hanya mencukupi kebutuhan mustahik zakat dalam jangka waktu beberapa hari saja tidak bersifat memanjang dan mengurangi jumlah mustahik zakat disetiap tahunnya. Selain itu sumber dana yang diterima hanya berasal dari zakat profesi sedangkan untuk zakat mal menurut beliau, langsung disalurkan ke mustahik zakat tanpa melalui DKM. Kemungkinan untuk yang dimaksud dengan zakat memberikan pengaruh terhadap perekonomian adalah jenis zakat yang lain, karena di lingkungan DKM ini hanya dikelola zakat profesi dan zakat Fitrah sedangkan zakat lain seperti zakat mal tidak dikelola di DKM, namun dikelola oleh lembaga zakat berskala besar seperti Baznas, Rumah Zakat dan lain lain.

Akibat Tidak Mengeluarkan/Membayar Zakat Profesi

Pertama: Orang yang mengingkari kewajiban zakat.

Kita sudah pahami bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Para ulama bersepakat (berijma') bahwa siapa yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Karena ini adalah perkara ma'lum minad diini bid doruroh, yaitu sudah diketahui akan wajibnya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat di zaman ini, ia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama." Ibnu Hajar berkata, "Adapun hukum asal zakat adalah wajib. Siapa yang menentang hukum zakat ini, ia kafir."

Kedua: Orang yang enggan menunaikan zakat dala rangka bakhil dan pelit.

Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At Taubah: 34-35).

Di dalam beberapa hadits disebutkan ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”

Kesimpulan

Bila harga beras adalah Rp 7.000/kg (harga relatif) maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 3.640.000. Nisab zakat pendapatan/profesi bisa juga mengambil rujukan kepada nisab zakat harta sebesar 85 gram emas.

Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu pada jangka waktu bulanan dan tahunan. zakat profesi di kelola DKM mesjid agung raya cianjur, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi mustahik zakatnya, hal ini dikarenakan jumlah uang yang belum terkumpul secara maksimal dan pendataan yang belum secara merata sehingga ada para mustahik yang belum terpenuhi haknya secara financial.

Daftar Pustaka

Ali, Muhammad Daud. 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press,
Al-Quran dan Al-Hadits

Abdullah, Syarifuddin. (2003). *Zakat Profesi*, Cet. I. Jakarta: Moyo Segoro Agung.

al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf. (2010). *az-Zakat al-Islam Dha'ui al-Kitab wa as-Sunnah*, Cet. III. T.tp: Markaz ad-Da'wah wa al- Irsyad bi al-Qashb.

al-Qardhawi, Yusuf. (1973). *Fiqh az-Zakat*, Cet. II. Bairut: Muassasah ar- Risalah.

Ariffuddin, dkk. (2008). “Zakat Profesi” *Hukum Islam Journal For Islamic Law Fakultas syari'ah dan ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau*. Vol. VII No. 1.

ash-Shawi, Shalah & Abdullah Mushlih. (2008). *Ma La yasa' at-Tajir Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. II. Jakarta: Dar al-Haq.

ash-Shiddieqy, Hasby. (1999). *Pedoman Zakat*, Cet. III. Semarang: Rizki Putra.

Mohamad Agus Salim (2012). Biomass and lipid content of heterotrophic *Spirogyra* sp by using cassava starch hydrolysate. *Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev.* 6 (6) : 21-26.

Mohamad Agus Salim (2015). Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodiesel dari Mikroalga *Scenedesmus* sp. *JURNAL ISTEK*, 7(1): 2015

Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013). Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO₂ Induction. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 3 (2):67-73.

Mohamad Agus Salim (2013). The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (*Theobroma cacao* L.) pod for bioethanol pro. *Journal of Asian Scientific Research*, 3 (3) :268-273.

Mohamad Agus Salim (2013). The Effect of pH on simultaneous saccharification and fermentation process of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) using *Trichoderma harzianum* an... *Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev.* 6(8):53-57.

Mohamad Agus Salim (2015). Pengaruh Antraknosa (*Colletotricum capsici* dan *C. Acutatum*) Terhadap Respons Ketahanan Delapan Belas Genotipe Buah Cabai Merah (*Capsicum annun* L.). *Jurnal Istek.* 6 (1-2):

Subandi, M (2007). Scholars in The Islamic Golden Ages in Revealing Scientific Information in the Qur'an. *Dialektika Budaya Journal of Islamic Culture, History and Language.* Vol XIV/No.2/November 2007, Faculty of Adab and Humanity . State Islamic University of Bandung.

Subandi, M.,(2005). Pembelajaran Sains Biologi dan Bioteknologi dalam Spektrum Pendidikan yang Islami Media Pendidikan (Terakreditasi Ditjen Dikti-Depdiknas). 19 (1), 52-79

Subandi, M. (2012). Some Notes of Islamic Scientific Education Development. International Journal of Asian Social Science, 2(7), pp. 1005-1011.

Subandi, M. (2011), Budidaya Tanaman Perkebunan, Buku Daras. Gunung Djati Press 1 (1), 167 (vii)

Subandi, M . and Abdelwahab M. Mahmoud (2014). Science As A Subject of Learning in Islamic University. Jurnal Pendidikan Islam. . Vol. 1, No. 2, December 2014 M/1436 H.

